

PEMBERHENTIAN TETAP-ANGGOTA PPS– KELURAHAN ALLIRITENGAE
2020

Kpts 226/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
ALLIRITENGAE KECAMATAN TURIKALE

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 88- PKE-DKPP/IX/2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menindaklanjuti dengan memberhentikan secara tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Pemberhentian Tetap Anggota PPS Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; Peraturan DKPP No 2 Tahun 2019; Keputusan KPU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : pemberhentian Tetap Saudari Nurul Fadillah Al Dafisa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2020.